

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki. UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh.

Untuk menuntaskan keberlanjutan perdamaian tersebut harus ada itikat baik dan kerja keras untuk menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Kemudian ditekankan lagi melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan dan setiap tahunnya menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan pedoman tata cara penyusunan sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2012 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sebagaimana telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2013 juga seperti laporan kinerja pada tahun 2012 memuat semua laporan kinerja yang telah dicapai, diukur dengan indikator kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2012 - 2017, serta harus selaras dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2013.

Selain merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi atau pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong untuk menuju terciptanya tata pemerintahan yang baik.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur.

2. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelayanan administrasi; bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistim Politik demokratis serta kajian strategis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

C. Aspek Strategis

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Aceh saat ini dan kedepan, aspek Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh disusun berdasarkan :

1. Arah dan Kebijakan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
2. Strategi dan Prioritas Kegiatan dalam rangka menunjang dan mempercepat pembangunan terutama dibidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, guna mewujudkan keberlanjutan perdamaian Aceh yang hakiki.
3. Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

D. Dasar Hukum dan Struktur Organisasi

1. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ KDH kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyampaian Lapoaran Akuntabilitas Kinerja tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012.

2. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 - Subbag Umum
 - Subbag Keuangan
 - Subbag Penyusunan Program
- c. Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan
 - Subbid Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM
 - Subbid Pemantapan Wawasan, Budaya dan Pembauran bangsa
- d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan
 - Subbid Fasilitasi Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan
 - Subbid Penyelesaian Konflik dan SARA
- e. Bidang Politik Kemasyarakatan
 - Subbid Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing
 - Subbid Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Subbid Partisipasi Masyarakat
 - Subbid Bimbingan dan Penyuluhan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2012-2017

Wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bergerak dalam Wilayah kerja yang begitu besar dan kompleks, yaitu bergerak di bidang penguatan Ideologi, Politik, ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan Rakyat semesta (IDEOPOLEKSOSBUDHANKAMRATA). Terlebih pada era reformasi seperti sekarang ini, yang dirasakan kebablasan. Reformasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya pengenduran sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Pengenduran ini akibat dari kiris multidimensi yang berawal dari krisis moneter tahun 1997/1998, sesungguhnya juga problematika mendasar adalah munculnya gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, disamping itu juga muncul masalah pertikaian diantara warga yang SARA yang tentu sangat sulit untuk di selesaikan.

Efhouria reformasi ini tentu menjadi sebuah kenyataan yang harus disikapi secara serius karena dapat memicu perpecahan, pertikaian, perebutan kekuasaan, dan tuntutan demokrasi dalam segala aspek kehidupan yang di ekspesikan secara ekstrim atau radikal hingga melanggar etika hukum dan norma yang berlaku. Demokratisasi dalam apek berbangsa dan bernegara dipandang perlu namun tuntutan tesebut harus melalui proses yang gradual/terstruktur/sistematik dengan mengacu pada norma hukum dan etika budaya bangsa sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tanpa aturan dan norma hukum hanya akan menimbulkan anarki.

Setelah penandatanganan MoU Helsinki pada tgl 15 Agustus 2005 dan disahkannya UUPA No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh semakin berat. Hal ini disebabkan semakin luasnya cakupan yang tertuang dalam butir-butir MoU yang menjadi pedoman pelaksanaan

tugas di Pemerintah Aceh. Dampak dari UUPA sangatlah menentukan kebijakan setiap pengambilan keputusan baik terhadap perkembangan situasi daerah maupun kondisi riil dimasyarakat yang peka konflik, sehingga terhindar dari gesekan-gesekan yang memicu terjadinya instabilitas daerah. Bagaimanapun perdamaian tetap terjaga. Perdamaian tak bisa dipisahkan dari masyarakat Aceh. Peran yang harus dimainkan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sebagai lembaga yang bertugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, artinya setiap pelaksanaan tugas harus sesuai dengan kaidah, norma dan pandangan ke arah Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mendukung pembangunan Aceh secara berkesinambungan khususnya bidang Kesbangpol dan Linmas Aceh yang mengacu kepada MoU Helsinki yang berlandaskan kepada UUPA agar mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.

Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan bidang Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat agar mencapai hasil yang diharapkan. Sebagai langkah awal, Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh menyusun Rencana Strategis Tahun 2012-2017.

Rencana Strategis mencakup Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

Rencana Strategis juga dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi dan Misi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh
 - a. Visi.

Memperhatikan Visi dan perubahan dinamika gejolak sosial politik, budaya dan keamanan pada masa yang akan datang maka Visi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dapat diformulasikan yaitu :

“ Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Yang Demokratis, Tertib dan Tentram Berlandaskan UUPA dibawah Ridho Allah SWT” .

Penjabaran makna dari visi ini adalah :

1. Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Suatu kondisi yang aman, bersatu, kokoh, demokrasi dan tertib yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air

2. Masyarakat Aceh

Suatu kondisi masyarakat yang utuh atau tidak terpecah belah, bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi

3. Yang Demokratis

Sikap dan kondisi Pemerintah Aceh yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

4. Tertib dan Tentram berlandaskan UUPA

Setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan Pemerintah dan Masyarakat yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada system UUPA yang esensial untuk menciptakan sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai cirri perilaku hidup masyarakat yang maju

5. Dibawah Ridho Allah SWT

Sikap dan kondisi masyarakat Aceh yang senantiasa menyandarkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridho Allah SWT

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

b. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi akan membawa organisasi kepada suatu fokus tertentu. Misi akan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, dan apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Adapun misi daripada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur yang berdaya guna sehingga terampil dan mampu dalam penanganan berbagai aspek kebutuhan public.
- ❖ Melestarikan budaya politik yang santun dan demokratis dalam mengembangkan suprastruktur dan infrastruktur politik yang dinamis dan beretika
- ❖ Menguatkan pondasi kebangsaan yang berwawasan dan toleransi serta hidup rukun terhadap sesama.
- ❖ Terjamin pelayanan yang aman dan tentram dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan terjaganya kondisi daerah yang kondusif.
- ❖ Menguatkan pondasi perdamaian Aceh yang bermartabat berlandaskan UUPA wujud dari MoU Helsinki

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh merumuskan Tujuan Strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan Tujuan Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas selaras dengan 2 (dua) Agenda Pembangunan Aceh, yaitu Mewujudkan Aceh yang Aman dan Damai, serta Mewujudkan Aceh yang Adil dan Demokratis. Bertolak kepada 2(dua) Agenda Pembangunan tersebut, maka ditetapkan 5 (Lima) Tujuan Strategis, sebagai berikut:

NO.	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur yang berdaya guna sehingga terampil dan mampu dalam penanganan berbagai aspek kebutuhan public	Terwujudnya pelayanan yang optimal.
2.	Melestarikan budaya politik yang santun dan demokratis dalam mengembangkan suprastruktur dan infrastruktur politik yang dinamis dan beretika	Terwujudnya kebijakan/keputusan sistem politik yang demokratis dimana Pemerintah sebagai mitra dalam hubungan social of changes dan social of controle agar lebih tumbuh dan berkembang (check and balances yang dinamis).
3.	Menguatkan pondasi kebangsaan yang berwawasan dan toleransi serta hidup rukun terhadap sesama	Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4.	Terjamin pelayanan yang aman dan tentram dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan terjaga kondisi daerah yang kondusif	Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi kerawanan sosial, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca damai.
5.	Menguatkan pondasi perdamaian Aceh yang bermartabat berlandaskan UUPA wujud dari MoU Helsinki	Tersedianya sarana dan prasarana konsolidasi perdamaian Aceh sebagai media data yang akan menjadi sumber informasi tentang pencapaian perdamaian dari konflik dan pasca konflik

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Untuk itu, Badan Kesbangpol dan Linmas menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis, sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya pelayanan yang optimal.	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan
2.	Terwujudnya kebijakan/keputusan sistem politik yang demokratis dimana Pemerintah sebagai mitra dalam hubungan social of changes dan social of controle agar lebih tumbuh dan berkembang (check and balances yang dinamis).	Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan supra struktur politik
3.	Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa
4.	Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi kerawanan sosial, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca damai.	Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan
5.	Tersedianya sarana dan prasarana perdamaian Aceh sebagai media data yang akan menjadi sumber informasi tentang pencapaian perdamaian dari konflik dan pasca konflik	Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan Sasaran Strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi, khususnya anggaran untuk waktu 5 tahun. Maka Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh menjadikan sasaran strategis tersebut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013.

c. Kebijakan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan dikaitkan dengan dinamika lingkungan strategis maka kebijakan bidang kesbang, politik dan linmas adalah :

a. Kesatuan Bangsa

- 1) Membentuk ketahanan bangsa yang berkualitas maka diharapkan bangsa Indonesia mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan;
- 2) Memperkokoh jati diri dan ketahanan budaya nasional untuk menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negative dan memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif;
- 3) Mengembangkan budaya terhadap Cinta Tanah Air dengan memperluas wawasan kebangsaan dan toleransi dalam kehidupan beragama.

b. Bidang Politik

- 1) Mempersatukan persepsi guna mempererat persatuan dan kesatuan dalam rangka mensukseskan Pemiluakada Aceh yang damai dan demokratis
- 2) Menjalinkan sinergisitas dalam melaksanakan kebijakan politik Pemerintah Aceh di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan komponen masyarakat
- 3) Melakukan Pembinaan Politik Daerah
- 4) Memfasilitasi terhadap Ormas, LSM dan Yayasan

c. Bidang Linmas

- 1) Mewujudkan kesamaan persepsi bentuk gangguan kamtramtibmas
- 2) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang ancaman kamtramtibmas di lingkungan
- 3) Melakukan pemetaan kawasan di beberapa daerah yang rawan terhadap kamtramtibmas sehingga mempermudah pengawasan

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Selaras dengan arah kebijakan strategi bidang kesbang, politik dan linmas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017, maka pelaksanaan kebijakan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang akan diimplementasikan melalui program utama dan program pendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

Tabel Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Tercapainya peningkatan kemandirian infra struktur dan supra struktur politik	1 Persentase jumlah Ormas/LSM yang terfasilitasi 2 Persentase jumlah Parpol yang terfasilitasi	Kesbangpol, KIP
2	Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa	1 Jumlah kasus terkait Kerukunan Umat Beragama yang terselesaikan	Kesbangpol, FKUB, FPK
3	Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan	1 Persentase kasus Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terselesaikan 2 Persentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani	Kesbangpol, FKDM, Aparat Keamanan, BNN Aceh
4	Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh	1 Persentase peneliti perdamaian yang menggunakan memorial perdamaian sebagai sumber data	Kesbangpol

C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Oleh karena itu, penetapan kinerja merupakan komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya meningkatkan efektivitas, akuntabilitas Instansi Pemerintah dari para pejabat di setiap instansi pemerintah dan dijadikan sebagai kontrak kinerja.

Badan Kesbangpol dan Linmas telah membuat penetapan kinerja dengan indikator dan target kinerja yang digunakan untuk mengetahui capaian kinerja.

Penetapan kinerja ini dijadikan sebagai kontrak kinerja para pejabat atas kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1(satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Selanjutnya, pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja para pejabat tersebut, serta menggambarkan capaian kinerja organisasi, berikut Penetapan Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tahun 2013

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2013

1	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan	1 Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	100%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	749,630,500
		2 Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	100%		
		3 Rata-rata PNS yang mengikuti diklat per jumlah PNS seluruhnya	10%		
2	Tercapainya peningkatan kemandirian infra struktur dan supra struktur politik	1 Jumlah Ormas/LSM yang mengajukan SKT	30 SKT	Pendidikan Politik Masyarakat	2,225,000,000
		2 Persentase jumlah Ormas/LSM yang terfasilitasi	20%		
		3 Jumlah Partai Politik	11 Parpol		
		4 Persentase jumlah Parpol yang terfasilitasi	100%		
3	Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa	1 Persentase Pembentukan FKUB pada Kab/Kota	100%	1 Pembauran Kebangsaan	380,000,000
		2 Persentase Pembentukan FKP pada Kab/Kota	100%	2 Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	725,000,000
		3 Persentase kasus terkait Kerukunan Umat Beragama yang terselesaikan	75%		
4	Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan	1 Persentase Pembentukan FKDM pada Kab/Kota	100%	1 Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	680,200,000
		2 Persentase kasus Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terselesaikan	60%		
		3 Angka kriminalitas yang tertangani (PP No 6/2008)	20%	2 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1,200,000,000
		4 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No 6/2008)	459 personil		
		5 Rasio pos siskamling per jumlah desa/penduduk (PP No 6/2008)	6.461 Pos		
		6 Persentase menurunnya tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketertiban/ketentraman di masyarakat	50%		
5	Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh	1 Rasio penduduk yang memahami pencapaian perdamaian	60%	1 Pengembangan Data dan Informasi	100,000,000
		2 Persentase data dan informasi yang terhimpun saat pencapaian perdamaian	80%	2 Konsolidasi Perdamaian Aceh	1,850,000,000
		3 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam memperingati Hari Perdamaian Aceh	80%		
		4 Persentase peneliti perdamaian yang menggunakan memorial perdamaian sebagai sumber data	80%		
	JUMLAH				7,909,830,500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran 1 :

Tercapainya peningkatan kemandirian infra struktur dan supra struktur politik.

Indikator Kinerja :

a. Persentase jumlah Ormas, LSM yang terfasilitasi

Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Ormas dan LSM pada tahun 2013 yang bersumber dari APBA tahun 2013 sebanyak 17 Ormas yang mendapat bantuan hibah sesuai dengan SK Gubernur Aceh no. 220/907/2013 tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah Rp. 1.470.000.000, bantuan sosial untuk ormas dan LSM lainnya sesuai dengan SK Gubernur Aceh No. 220/912/2013 tanggal 18 Nopember 2013 sebanyak 19 Ormas/LSM dengan jumlah anggaran Rp. 195.000.000,-

b. Persentase jumlah Partai Politik yang terfasilitasi

Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada 11 Partai Politik yang mendapat kursi di DPRA tahun 2013, dengan jumlah suara 1.784.496. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka pembagian persuara Rp. 771,68, dengan jumlah pemberian bantuan untuk tahun 2013 berjumlah Rp. 1.377.095.873,28,- Kegiatan lain adalah tingkat kepehaman masyarakat terhadap pembinaan politik daerah dilakukan sosialisasi, bimtek dan talkshow semakin meningkat dengan meningkatkan pendirian Ormas/LSM sebagai wadah menyalurkan aspirasi terhadap keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih baik.

Sasaran 2 :

Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa.

Indikator Kinerja :

Jumlah kasus terkait Kerukunan Umat Beragama yang terselesaikan

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

Ada beberapa isu strategis yang berkembang akhir-akhir ini yang senantiasa dapat memicu konflik di antara umat beragama dan hal itu harus diwaspadai dan direpson secara arif. Isu-isu yang sering muncul di antaranya :

- a. Pendirian rumah Ibadah yang belum memenuhi ketentuan;
- b. Penjiaran agama yang ekstrim/fanatik;
- c. Bantuan pihak asing;
- d. Perkawinan beda agama;
- e. Penodaan agama;
- f. Perayaan hari raya agama;
- g. Mobilitas penduduk;
- h. Eksklusivisme etnis.

Hingga tahun 2013 sudah 23 Kabupaten/Kota di Aceh, yang sudah membentuk FKUB. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlunya pembentukan FPK selain seperti tersebut diatas adanya persamaan misi dan saling tukar informasi tentang Pembauran Kebangsaan secara

menyeluruh. Namun hingga tahun 2013 baru 19 Kabupaten/Kota yang sudah membentuk FPK dari 23 Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih mendalam lagi.

Sasaran 3 :

Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan

Indikator Kinerja :

a. Persentase kasus Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terselesaikan

Keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tengah warga menjadi sangat penting dan strategis sebagai wadah berhimpun seluruh elemen masyarakat untuk membangun koordinasi, komunikasi serta informasi secara terpadu demi mewujudkan situasi dan kondisi yang senantiasa aman, nyaman dan kondusif dilingkungan masing-masing.

Karena kehadiran FKDM sangat dibutuhkan di Aceh, hingga tahun 2013 pembentukan FKDM sudah merata di 23 Kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri No 12 tahun 2006, sehingga FKDM ini perlu dibentuk hingga ketinggian Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Hingga tahun 2013 kasus Kewaspadaan Dini Masyarakat, dalam hal ini termasuk masalah konflik yang terjadi di Aceh, adapun gangguan konflik yang tertangani adalah :

- 1) Gangguan dan Konflik yang ditangani Tim Terpadu antar lain :
 - Konflik berlatar belakang Tanah dan Lahan;
 - Konflik berlatar belakang Suku, Agama dan Ras (SARA);
 - Konflik berlatar belakang Tata Batas dan Politik;
 - Konflik berlatar belakang Industrial.
- 2) Tahapan Penanganan Gangguan dan Konflik ;
 - Tahap Pencegahan Konflik;
 - Tahap Penindakan dan Penyelesaian Konflik; dan
 - Tahap Pemulihan Konflik.

**REKAPITULASI
KONFLIK DI PROVINSI ACEH TAHUN 2013**

NO	kabupaten	JENIS KONFLIK									JUMLAH	
		Sengketa Lahan	Industrial	Kebijakan Pemda	Pendangkalan Aqidah	Bertrok Massa	Politik/ Pilkada	Demo/Unras	Aksi anarkis	Dukun Santet		Lain - lain
1	Kabupaten Simeulue		1									1
2	Kabupaten Aceh Singkil							1				1
3	Kabupaten Aceh Selatan				1		1					2
4	Kabupaten Aceh Tenggara						1		1			2
5	Kabupaten Aceh Timur	1	1									2
6	Kabupaten Aceh Tengah		1	1								2
7	Kabupaten Aceh Barat	2	1									3
8	Kabupaten Aceh Besar			1								1
9	Kabupaten Pidie			1								1
10	Kabupaten Bireuen			1	1					1		3
11	Kabupaten Aceh Utara						1	1				2
12	Kabupaten Aceh Barat Daya			2								2
13	Kabupaten Gayo Lues							1				1
14	Kabupaten Aceh Tamiang		1									1
15	Kabupaten Nagan Raya	1	3									4
16	Kabupaten Aceh Jaya		1									1
17	Kabupaten Bener Meriah							1				1
18	Kabupaten Pidie Jaya					1	1	1				3
19	Kota Banda Aceh							2				2
20	Kota Sabang										1	1
21	Kota Langsa								1			1
22	Kota Lhokseumawe	1						1				2
23	Kota Subulussalam						1					1
JUMLAH TOTAL		5	9	6	2	1	4	9	2	1	1	40

PETA KONFLIK ACEH



Jenis Konflik	Sengketa Lahan	Industrial	Kebijakan Pemda	Pendangkalan Aqidah	Bentrok Massa	Politik/ Pilkada	Demo /Unras	Aksi anarkis	Dukun Santet	Lain - lain
Simbol										

b. *Persentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani*

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Anang Iskandar menyebutkan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai 4,9 juta lebih. Sebagian besar mereka adalah pengguna narkoba jenis ganja. Untuk itu, perlu penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat. Sebab narkoba sudah tidak lagi musuh hukum, tetapi juga musuh masyarakat. Pecandu narkoba tidak

bisa disembuhkan begitu saja dengan dipenjara. Sebab, selama dia di penjara, selalu berupaya bisa memperoleh barang haram itu. (Sumber Kompas.com)

Penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) di Provinsi Aceh meningkat pesat dan semakin mengkhawatirkan terbukti dari bertambahnya jumlah kasus narkoba. Data BNP menyebutkan kasus narkoba di Aceh hingga akhir 2007 tercatat sebanyak 599 kasus meningkat pesat dibandingkan pada 2005 yang hanya berjumlah 101 kasus.

Melihat keadaan yang sangat mengkhawatirkan tersebut diperlukan langkah-langkah pencegahan sedini mungkin terutama kepada generasi muda. Pelajar adalah lahan empuk bagi pengedar narkoba karena pandangan dan pengetahuan terhadap dampak bagi pemakai narkoba masih kurang.

Selama tahun 2013 Jumlah tersangkanya 586 untuk kasus ganja, 877 perkara sabu-sabu, dan 2 perkara ekstasi. Staf Ahli Bidang Pencegahan BNNP Aceh, Basri juga pernah mengatakan, berdasarkan penelitian BNN Pusat dengan pihak Universitas Indonesia (UI) diperoleh hasil bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di Aceh, baik peredaran maupun penggunaannya, masuk peringkat kedelapan secara nasional pada 2012, Aceh bahkan peringkat kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara. (Sumber Serambinews.com)

Melihat dampak diatas Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh telah melakukan Sosialisasi Pencegahan, Peredaran/Penanggulangan Miras dan Narkoba bagi generasi muda di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah generasi muda dalam menggunakan narkoba.

Sasaran 4 :

Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh

Indikator Kinerja :

- a. Persentase peneliti perdamaian yang menggunakan memorial perdamaian sebagai sumber data.

Dalam melakukan penelitian, kelengkapan data pada memorial perdamaian harus memenuhi standar untuk obyek peneliti. Akan tetapi untuk tahapan tahun

2013, data memorial perdamaian masih dalam pengumpulan. Akan tetapi ruang memorial perdamaian dalam tahap penyelesaian sehingga data untuk memorial perdamaian masih dalam tahap pengumpulan.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari indikator Sasaran Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang merupakan pengukuran pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja

Tabel
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan	1 Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	100%	97%	
	2 Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	100%	60%	
	3 Rata-rata PNS yang mengikuti diklat per jumlah PNS seluruhnya	10%	10%	100%
Tercapainya peningkatan kemandirian infra struktur dan supra struktur politik	1 Jumlah Ormas/LSM yang mengajukan SKT	30 SKT	80 SKT	
	2 Persentase jumlah Ormas/LSM yang terfasilitasi	20%	46%	
	3 Jumlah Partai Politik	11 Parpol	11 Parpol	100%
	4 Persentase jumlah Parpol yang terfasilitasi	100%	100%	
Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa	1 Persentase Pembentukan FKUB pada Kab/Kota	100%	100%	
	2 Persentase Pembentukan FPK pada Kab/Kota	100%	60%	40%
	3 Persentase kasus terkait Kerukunan Umat Beragama yang terselesaikan	75%	75%	100%
Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan	1 Persentase Pembentukan FKDM pada Kab/Kota	100%	100%	
	2 Persentase kasus Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terselesaikan	60%	10%	
	3 Angka kriminalitas yang tertangani (PP No 6/2008)	20%	20%	100%
	4 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No 6/2008)	495 personil	228,5 personil	50%
	5 Rasio pos siskamling per jumlah desa/penduduk (PP No 6/2008)	6.461 Pos	7.784 Pos	110%
	6 Persentase menurunnya tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketertiban/ketentraman di masyarakat	50%	26%	
Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh	1 Rasio penduduk yang memahami pencapaian perdamaian	60%	60%	
	2 Persentase data dan informasi yang terhimpun saat pencapaian perdamaian	80%	50%	
	3 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam memperingati Hari Perdamaian Aceh	80%		
	4 Persentase peneliti perdamaian yang menggunakan memorial perdamaian sebagai sumber data	80%		

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan	1. Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	100%	97%	
	2. Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	100%	60%	
	3. Rata-rata PNS yang mengikuti diklat per jumlah PNS seluruhnya	10%	10%	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) capaian indikator kinerja Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan, telah tercapai dengan berbagai kegiatan dalam rangka mendongkrak Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, sehingga dalam melayani kebutuhan publik lebih profesional. Penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah sebagai berikut :

a. Tingkat Kehadiran Pegawai Kesbangpol dan Linmas Aceh

Dari rencana 100% persen jumlah kehadiran, memang tidak mesti secara keseluruhan keharusan dalam menghadapi kegiatan di Badan Kesbangpol dan Linmas, hal ini bisa saja ada halangan yang tidak bisa dielakkan dan juga ada PNS yang mengambil cuti tahunan.

Sesuai dengan rekap absensi yang menjadi barometer penilaian kehadiran pertahun, kalau 97% saja itu sudah memenuhi persyaratan keberhasilan terhadap rata-rata tingkat kehadiran seluruh PNS

- b. PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Dari jumlah PNS Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sejumlah 78 orang, tidak semuanya mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sesuai dengan tupoksi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh. Ada sejumlah PNS yang berlatar belakang disiplin ilmu dari Sarjana Teknik 2 orang, Sarjana Pertanian 2 orang, Sarjana Kehutanan 1 orang.

- c. Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh yang mengikuti diklat 10% dari jumlah PNS seluruhnya berjumlah 77 orang.

2. Tercapainya peningkatan kemandirian infra struktur dan supra struktur politik

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase
Tercapainya peningkatan kemandirian infra struktur dan supra struktur politik	1. Jumlah Ormas/LSM yang mengajukan SKT	30 SKT	80 SKT	
	2. Persentase jumlah Ormas/LSM yang terfasilitasi	20%	46%	
	3. Jumlah Partai Politik	11 Parpol	11 Parpol	100%
	4. Persentase jumlah Parpol yang terfasilitasi	100%	100%	100%

Penjelasan tabel diatas, bahwa dari 4 (empat) capaian indikator kinerja ada 2 (dua) indikator yang realisasinya melebihi dari rencana tingkat capaian (Target).

Untuk merealisasikan target indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian infra struktur dan supra struktur politik.

Pencapaian yang diperoleh dari implementasi program dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Ormas / LSM yang mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari 30 SKT yang direncanakan ternyata meningkat tajam hingga 80 SKT. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi lewat lembaga kemasyarakatan melebihi target.

- 2) Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Ormas dan LSM pada tahun 2013 yang bersumber dari APBA tahun 2013 sebanyak 17 Ormas yang mendapat bantuan hibah sesuai dengan SK Gubernur Aceh no. 220/907/2013 tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah Rp. 1.470.000.000, bantuan sosial untuk ormas dan LSM lainnya sesuai dengan SK Gubernur Aceh No. 220/912/2013 tanggal 18 Nopember 2013 sebanyak 19 Ormas/LSM dengan jumlah anggaran Rp. 195.000.000,-
 - 3) Jumlah Partai Politik
Partai Politik untuk tahun 2013 sebanyak 11 parpol dari 40 Parpol secara Nasional dan sudah termasuk 6 parpol local di Aceh. Sehingga jumlah parpol yang ada di Aceh sebanyak 11 parpol yang mendapat kursi di DPRA yang akan berakhir pada Tahun 2014.
 - 4) Persentase jumlah Parpol yang terfasilitasi
Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada 11 Partai Politik yang mendapat kursi di DPRA tahun 2013, dengan jumlah suara 1.784.496. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka pembagian persuara Rp. 771,68, dengan jumlah pemberian bantuan untuk tahun 2013 berjumlah Rp. 1.377.095.873,28,-
Kegiatan lain adalah tingkat kepehaman masyarakat terhadap pembinaan politik daerah dilakukan sosialisasi, bimtek dan talkshow semakin meningkat dengan meningkatkan pendirian Ormas/LSM sebagai wadah menyalurkan aspirasi terhadap keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih baik
3. Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase
Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa	1. Persentase Pembentukan FKUB pada Kab/Kota	100%	100%	100%
	2. Persentase Pembentukan FPK pada Kab/Kota	100%	60%	40%
	3. Persentase kasus terkait Kerukunan Umat Beragama yang terselesaikan	75%	75%	100%

Capaian indikator kinerja berfungsinya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa ini sangat terkait dengan Nasionalisme atau kebangsaan selalu dan juga berkaitan erat dengan demokrasi, karena tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme/Naziisme, yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain. Untuk mencapai hal tersebut harus dicapai dengan kegiatan-kegiatan yang dapat melahirkan indikator sebagai berikut :

- Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), forum ini sudah terbentuk sebanyak 23 Kabupaten/Kota sehingga target yang direncanakan 100% sudah tercapai, artinya kegiatan ini dikategorikan berhasil.
- Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), forum ini sesuai dengan Kepmendagri No. 34 Tahun 2006 yang sudah terbentuk sebanyak 19 Kabupaten/Kota dari 23 Kabupaten / Kota. 4 Kabupaten/Kota Yang belum membentuk Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Tengah dan Aceh Besar. Alasan belum membentuk FPK dikarenakan kurangnya dukungan dana dalam rangka operasional FPK dari masing-masing Pemda setempat.

- Penyelesaian kasus terkait Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2013 terjadi 7 kasus. Dari 7 kasus tersebut sudah selesai direkomendasikan oleh FKUB se Aceh 4 kasus telah diselesaikan.

Kasus-kasus terkait FKUB Tahun 2013 :

- 1) Kasus Ahmad Barmawi Pimpinan Yayasan Al-Mujahadah di Desa Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan sesat dan menyesatkan
- 2) Kasus Penyegehan Gereja di Kabupaten Singkil sesuai dengan surat Gubernur Aceh No. 451.2/22531 Tgl 15 Agustus 2012 tentang penyegehan 20 Tempat Ibadah yang disegel.
- 3) Kasus kitab injil yang berbahasa Aceh yang terjadi di Kabupaten Bireuen oleh pendeta asal Nias Sumatera Utara.
- 4) Kasus penyergapan Dayah Miftahussa'adah Peukan Bada Aceh Besar yang dipimpin oleh Tgk Alimin, hal tersebut dikarenakan pimpinan dayah tidak pernah melakukan shalat Jum'at.
- 5) Kasus Pengajian Tgk Aiyub yang menyebarkan aliran sesat tentang pendangkalan akidah di Kabupaten Bireuen yang belum tuntas, seperti pengikutnya harus disyahadat kembali.
- 6) Kasus eksodus santri Tgk Ahmad Barmawi Pimpinan Al-Mujahadah di Desa Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan yang disebabkan dua hal yaitu, pengajian dinyatakan sesat oleh MPU Aceh, kedua dayah dikosongkan santri untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.
- 7) Kasus Mimbar Masjid Jama'athul Thulab Kompleks Pesantren Thautiatut Thulab Desa Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, yang diambil paksa oleh massa yang berjumlah 20 orang, menjelang shalat Jumat 5 April 2013, mimbar berukuran 2x1,5 meter dan terbuat dari kayu jati ini dalam keadaan rusak. Kasus tersebut dipicu oleh sah atau tidak sahnya shalat Jum'at. Menurut MPU setempat Shalat Jum'at di Masjid Jama'athul Thulab adalah sah.

4. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase
Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan	1. Persentase Pembentukan FKDM pada Kab/Kota	100%	100%	100%
	2. Persentase kasus Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terselesaikan	60%	10%	
	3. Angka kriminalitas yang tertangani (PP No 6/2008)	20%	20%	100%
	4. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No 6/2008)	495 personil	228,5 personil	50%
	5. Rasio pos siskamling per jumlah desa/penduduk (PP No 6/2008)	6.461 Pos	7.784 Pos	
	6. Persentase menurunnya tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketertiban/ketentraman di masyarakat	50%	62%	

Penjelasan tabel diatas, dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi daerah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, capaian indikator kinerja meliputi :

- 1) Pembentukan FKDM pada Kabupaten/Kota, kegiatan ini sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, pembentukan FKDM sudah merata di 23 Kabupaten/Kota sehingga kegiatan ini dikategorikan berhasil dalam melaksanakan Pergub

No. 80 Tahun 2011 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong dalam Provinsi Aceh

2) Penyelesaian kasus kewaspadaan dini masyarakat yang terselesaikan, masih rendah dari rencana. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya laporan dari FKDM Kabupaten/Kota terkait kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten/Kota, seperti kasus :

- Konflik berlatar belakang Tanah dan Lahan;
- Konflik berlatar belakang Suku, Agama dan Ras (SARA);
- Konflik berlatar belakang Tata Batas dan Politik;
- Konflik berlatar belakang Industrial.

3) Angka kriminalitas yang tertangani (PP No 6/2008), tercapainya target yang direncanakan dari jumlah kasus 90 dari 320 kasus yang tertangani.

Kasus tersebut antara lain :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Insiden	Tewas	Cedera	Penculikan	Kekerasan Seksual	Bangunan Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH BARAT	13	1	8	0	3	1
2	ACEH BARAT DAYA	7	2	5	0	0	0
3	ACEH BESAR	16	3	7	0	1	3
4	ACEH JAYA	5	0	3	0	0	3
5	ACEH SELATAN	3	0	2	0	0	1
6	ACEH SINGKIL	2	0	1	0	0	0
7	ACEH TAMIANG	13	3	3	0	5	1
8	ACEH TENGAH	7	0	5	0	0	0
9	ACEH TENGGARA	5	4	1	1	0	0
10	ACEH TIMUR	41	4	16	5	3	0
11	ACEH UTARA	48	4	18	0	25	4
12	BANDA ACEH	17	0	9	1	5	1
13	BENER MERIAH	1	0	1	0	0	0
14	BIREUEN	27	4	16	0	7	1
15	GAYO LUES	5	3	2	0	0	0
16	LANGSA	20	1	14	0	2	0
17	LHOKSEUMAWE	31	2	19	0	4	3
18	NAGAN RAYA	6	1	3	0	0	0
19	PIDIE	19	2	11	0	0	0
20	PIDIE JAYA	9	1	6	0	1	0
21	SIMEULUE	2	0	1	1	1	0
22	SUBULUSSALAM	5	1	2	0	2	0
Grand Total		302	36	153	8	59	18

4) Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No 6/2008)

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 tentang jumlah Linmas dibagi jumlah 10.000 penduduk dalam mengamankan ketertiban dan ketentraman masyarakat, jumlah Linmas yang digunakan dalam Pemilihan Umum

terkait dengan jumlah TPS di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013 tercatat ada 21.696 personil yang siap untuk diterjunkan dalam pengamanan TPS-TPS.

5) Pos siskamling per jumlah desa/penduduk (PP No 6/2008)

Kegiatan ini mengacu pada PP No. 6 Tahun 2008 bahwa Jumlah Pos Siskamling per jumlah desa/penduduk. Jumlah pos siskamling pada tahun 2013 berjumlah 7.784 pos. Hal ini melebihi target yang direncanakan yaitu 6.461 pos. Kelebihan pos dari target adalah adanya 2 pos dalam satu desa, sehingga jumlahnya melebihi dari yang diperkirakan.

6) Menurunnya persentase tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketertiban/ketentraman di masyarakat, kegiatan ini mencapai target karena penurunan tingkat gangguan keamanan dari tahun 2012 dari 835 kasus dan tahun 2013 sebanyak 620 kasus. Data ini dari Sistem Nasional Pengendalian Kekerasan (SNPK) Aceh.

5. Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase
Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh	1. Rasio penduduk yang memahami pencapaian perdamaian	60%	26%	
	2. Persentase data dan informasi yang terhimpun saat pencapaian perdamaian	80%	60%	
	3. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam memperingati Hari Perdamaian Aceh	80%		
	4. Persentase peneliti perdamaian yang menggunakan memorial perdamaian sebagai sumber data	80%		

Pandangan terhadap konflik disadari sebagai sebuah siklus yang membutuhkan pengelolaan secara komprehensif baik untuk meminimalisir potensi perulangannya maupun kesiap-siagaan dalam penanganannya sehingga penjabaran fokus ini diharapkan mampu meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terhadap berjalannya proses pembangunan perdamaian berbasis pada nilai dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan proses terhadap pengharustamaan perdamaian diperlukan konsolidasi perdamaian dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2013, telah diprogramkan konsolidasi perdamaian sebagai perwujudan dari MoU Helsinki dan UUPA. Target capai kinerja dapat diukur sebagai berikut :

- a. Penduduk yang memahami pencapaian perdamaian, ini dapat diukur dengan adanya dialog capaian penanganan konflik sebanyak 2 kali, Seminar capai penanganan konflik berbasis data SNPK, FGD tinjauan capai penanganan konflik sebanyak 4 kali. Dari kegiatan tersebut dilaksanakan ternyata ada yang belum semua memahami terhadap pencapaian perdamaian di Aceh. Hal ini diperlukan langkah-langkah kedepan untuk semaksimal mungkin diadakan pendekatan-pendekatan secara komprehensif kepada setiap komponen masyarakat.
- b. Data dan informasi yang terhimpun saat pencapaian perdamaian, walaupun dibawah target namun, sudah ada pendekatan terhadap data dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat terhadap pencapaian perdamaian.
- c. Peneliti perdamaian yang menggunakan memorial perdamaian sebagai sumber data, ini masih belum selesai untuk tahun ini karena baru dibangun ruang memorial perdamaian.

D. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah belanja anggaran APBA untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 28.475.359.250,- dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 24.458.385.042,- atau (86 %) dan sisa Rp. 4.016.974.208,- (14 %) untuk rincian jumlah anggaran dan realisasi atas masing – masing belanja sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan untuk jumlah PNS 83 orang Rp. 9.222.008.364,- dengan realisasi Rp. 8.502.004.877,- atau (92 %) dan sisa Rp. 720.003.487,- (8 %).

2. Dan jumlah anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 19.253.350.886,- realisasi Rp. 15.887.833.325,- atau (82,52 %) dan sisa anggaran Rp. 3.365.517.561,- (17,48 %) untuk pelaksanaan dan pembelanjaan atas indikator – indikator capaian kinerja keuangan/ realisasi atas 12 program dan 49 kegiatan prioritas yaitu sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan jumlah anggaran Rp. 21.330.000,- realisasi Rp. 7.993.050,- atau 37,47 % dan sisa anggaran Rp. 13.336.950,-.
- 2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah anggaran Rp. 326.400.000,- realisasi Rp. 204.621.969,- atau 62,69 % dan sisa anggaran Rp. 121.778.031,-.
- 3) Kegiatan penyediaan jasa ADM keuangan dengan jumlah anggaran Rp. 684.970.000,- realisasi Rp. 549.881.000,- atau 80,51 % dan sisa anggaran Rp. 135.089.000,-.
- 4) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan jumlah anggaran Rp. 22.097.000,- realisasi Rp. 12.236.500,- atau 55,38 % dan sisa anggaran Rp. 9.860.500,-.
- 5) Kegiatan penyediaan ATK kantor dengan jumlah anggaran Rp. 87.466.465,- realisasi Rp. 83.466.465,- atau 95,69 % dan sisa anggaran Rp. 4.229.965,-.
- 6) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan jumlah anggaran Rp. 55.310.000,- realisasi Rp. 45.037.600,- atau 81,48 % dan sisa anggaran Rp. 10.242.700,-.
- 7) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan jumlah anggaran Rp. 33.841.000,- realisasi Rp. 33.395.250,- atau 98,68 % dan sisa anggaran Rp. 445.750,-.
- 8) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan jumlah anggaran Rp. 35.220.000,- realisasi Rp. 28.233.000,- atau 80,16 % dan sisa anggaran Rp. 6.982.000,-.
- 9) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan jumlah anggaran Rp. 61.544.000,- realisasi Rp. 48.408.000,- atau 78,66 % dan sisa anggaran Rp. 13.136.000,-.
- 10) Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah dengan jumlah anggaran Rp. 2.346.840.000,- realisasi Rp. 2.329.989.127,- atau 99,28 % dan sisa anggaran Rp. 16.850.875,-.

- 11) Penyediaan jasa dokumen kantor dengan jumlah anggaran Rp. 186.300.000,- realisasi Rp. 40.061.280,- atau 21,50 % dan sisa anggaran Rp. 146.238.720,-.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 1) Kegiatan pembangunan gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 389.175.000,- realisasi Rp. 362.198.600,- atau 93,07 % dan sisa anggaran Rp. 26.976.400,-.
 - 2) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, dengan jumlah dana Rp. 480.797.250,- realisasi Rp. 463.737.100,- atau 96,45 % dan sisa anggaran Rp. 17.060.150,-.
 - 3) Kegiatan pengadaan mebeleur dengan jumlah anggaran Rp. 110.000.000,- realisasi Rp. 92.340.500,- atau 83,95 % dan sisa anggaran Rp. 17.659.500,-.
 - 4) Kegiatan pengadan komputer dengan jumlah anggaran Rp. 434.250.000,- realisasi Rp. 425.080.000,- atau 76,89 % dan sisa anggaran Rp. 9.170.000,-.
 - 5) Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional, dengan jumlah anggaran Rp. 344.152.000,- realisasi Rp. 236.325.440,- atau 68,67 % dan sisa anggaran Rp. 107.826.560,-.
 - 6) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 178.950.000,- realisasi Rp. 139.838.100,- atau 78,14 % dan sisa anggaran Rp. 39.119.900,-.
 - 7) Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 1.127.220.886,- realisasi Rp. 1.122.765.000,- atau 99,60 % dan sisa anggaran Rp. 4.455.886,-.
 - 8) Kegiatan penunjang dan pembinaan kelembagaan dengan sifat kegiatan bimbingan teknis bagi 46 orang aparatur Kesbang Kabupaten / Kota dengan jumlah anggaran Rp. 2.975.746.000,- realisasi Rp. 1.127.220,- atau 70,18 % dan sisa anggaran Rp. 887.471.330,-.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Pengadaan 112 Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan jumlah anggaran Rp. 177.050.000,- realisasi Rp. 146.060.000,- atau 82,50 % dan sisa anggaran Rp. 30.990.000,-.

- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, kegiatan ini sifatnya bantuan kontribusi pelatihan teknis bagi Pegawai dengan jumlah anggaran Rp. 1.021.429.500,- realisasi Rp. 253.491.600,- atau 24,82 % dan sisa anggaran Rp. 767.937.900,-.
- e) Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- 1) Pengkajian / analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 84.800.000,- (84,80 %) dan sisa Rp. 15.200.000,- (15,2 %).
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga asing di Aceh, dalam bentuk tim pemantauan dengan jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 31.921.000,- (31,92 %) dan sisa Rp. 68.079.000,- (68,08 %).
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi pencegahan peredaran / penanggulangan miras / narkoba di Kabupaten / Kota kepada 100 peserta di kalangan generasi muda dengan jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 92.916.900,- (92,92 %) dan sisa Rp. 7.083.100,- (7,08 %).
 - 4) Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik, dengan sifat kegiatan dalam bentuk tim pemantauan / rapat – rapat dengan jumlah anggaran Rp. 450.000.000,- dengan realisasi Rp. 278.574.800,- (61,91 %) dan sisa Rp. 171.425.200,- (38 %).
- f) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
1. Fasilitasi peningkatan pemahaman Hak Azasi Manusia 200 orang dalam rangka peningkatan pemahaman Hak Azasi Manusia dan hak – hak bantuan hukum bagi masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 1.100.000.000,- realisasi Rp. 1.088.694.350,- (98,82 %) sisa Rp. 11.305.650,- (1,18 %).
 2. Peningkatan toleransi dan kerukunan antar suku 200 peserta dalam rangka meningkatkan hubungan antar suku dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 197.640.000,- (98,82 %) dan sisa Rp. 2.360.000,- (1,18 %).
- g) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
1. Kegiatan seminar talkshow, diskusi, peningkatan wawasan kebangsaan dengan jumlah anggaran Rp. 375.000.000,- realisasi Rp. 374.030.200,- (99,96 %) sisa Rp. 969.800,- (0,04 %).

2. Kegiatan pemantapan idiologi bela negara untuk 200 orang dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dalam berbangsa dengan jumlah anggaran Rp. 550.000.000,- terealisasi Rp. 349.870.400,- (99,96 %) dan sisa Rp. 129.600,- (0,09 %).
- h) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
1. Kegiatan pembinaan aparatur perlindungan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan jumlah anggaran Rp. 147.500.000,- realisasi Rp. 136.463.600,- (92,52 %) sisa Rp. 11.036.400,- (7,48 %).
 2. Kegiatan koordinasi antara perangkat gampong dengan aparat keamanan, untuk meningkatkan kerjasama dengan jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 361.048.400,- (90,20 %) sisa Rp. 38.951.600,- (9,74 %)
 3. Kegiatan penyelenggaraan gampong sadar hukum untuk meningkatkan masyarakat akan hukum, jumlah anggaran RP. 450.000.000,- realisasi Rp. 431.939.500,- (95,99%) sisa Rp. 18.060.500,- (4,01 %).
 4. Kegiatan penyusunan reusam gampong berbasis konflik dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 196.614.000,- (98,31%) sisa Rp. 3.386.000,- (1,69%).
- i) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh. Kegiatan ini bersifat sosialisasi bagi 480 komponen masyarakat dan aparatur di Kabupaten / Kota dengan jumlah anggaran Rp. 510.000.000,- realisasi Rp. 455.554.075,- atau 89,32 % dan sisa anggaran Rp. 544.445.925,- (10,68 %).
 2. Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris Partai Politik / Ormas / LSM dengan jumlah anggaran Rp. 225.000.000,- realisasi Rp. 158.297.800,- atau (70,35%) dan sisa anggaran Rp. 66.702.200,- (29,65%).
 3. Kegiatan sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran Ormas dan LSM. Sehingga ssesuai dengan ketentuan, dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 186.488.400,- (93,24 %) sisa Rp. 13.511.600,- (6,76%).
 4. Kegiatan koordinasi dan pemantauan orang asing untuk penanganan NGO dengan baik jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 58.836.400,- (58,89 %) sisa Rp. 41.163.600,- (41,16 %).

5. Kegiatan fasilitasi pendidikan politik bagi pengurus Parpol, jumlah anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 239.051.550,- (95,62%) sisa Rp. 10.948.450,- (4,38%).
 6. Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik, jumlah anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 229.571.095,- (91,83 %) sisa Rp. 20.428.905,- (8,17%).
 7. Kegiatan penguatan kapasitas politik perempuan, jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 394.321.000,- (98,58 %) sisa Rp. 5.679.000,- (1,42 %).
 8. Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat, jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 191.159.700,- (95,58 %) sisa Rp. 8.840.300,- (4,42%).
- j) Program Pembauran Kebangsaan.
- 1) Kegiatan sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama, jumlah anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 247.194.000,- (98,88%) sisa Rp. 2.806.000,- (1,12%).
 - 2) Kegiatan koordinasi pembauran kebangsaan, jumlah anggaran Rp. 130.000.000,- realisasi Rp. 129.995.300,- (100 %) sisa Rp. 4.700,- (0,04%).
- k) Program Pengembangan Data dan Informasi.
- Kegiatan penyediaan data dinamika dan penanganan pasca konflik, jumlah anggaran Rp. 48.000.000,- realisasi Rp. 40.720.000,- (84,83 %) sisa Rp. 7.280.000,- (15,17 %).
- l) Program Konsolidasi Perdamaian Aceh.
- 1) Kegiatan tinjauan capaian penanganan konflik Aceh, jumlah anggaran Rp. 455.000.000,- realisasi Rp. 300.344.804,- (66,01%) sisa Rp. 154.655.196,- (33,99%).
 - 2) Kegiatan konfirmasi / seminar / lokakarya / dialog capaian penanganan konflik Aceh, jumlah anggaran Rp. 455.000.000,- realisasi Rp. 327.753.600,- (72,03%) sisa Rp. 127.146.400,- (27,97%).
 - 3) Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan Memorial Perdamaian, jumlah anggaran Rp. 350.000.000,- realisasi Rp. 260.707.700,- (74,49%) sisa Rp. 89.292.300,- (25,51%).
 - 4) Kegiatan pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian untuk pengendalian program penguatan perdamaian Aceh, jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 85.360.000,- (85,36%) sisa Rp. 14.640.000,- (14,64%).

Tabel Alokasi Anggaran Tahun 2013

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (RP)	JUMLAH REALISASI BELANJA (RP)	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,222,008,364	8,497,185,677	100.00	92.14
BELANJA LANGSUNG	19,253,350,886	15,884,601,693	91.51	82.50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	3,869,080,250	3,388,121,609	100.00	87.57
Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	21,330,000	7,993,050	100.00	37.47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	326,400,000	201,390,337	100.00	61.70
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	692,970,000	557,881,000	100.00	80.51
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	22,097,000	12,236,500	100.00	55.38
Penyediaan Alat Tulis Kantor.	87,228,250	83,466,465	100.00	95.69
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	55,310,000	45,067,600	100.00	81.48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	33,841,000	33,395,250	100.00	98.68
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	35,220,000	28,233,000	100.00	80.16
Penyediaan Makanan & Minuman.	61,544,000	48,408,000	100.00	78.66
Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah.	2,346,840,000	2,329,989,127	100.00	99.28
Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor.	186,300,000	40,061,280	100.00	21.50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	6,040,291,136	4,930,559,710	100.00	81.63
Pembangunan Gedung Kantor.	389,175,000	362,198,600	100.00	93.07
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	480,797,250	463,737,100	100.00	96.45
Pengadaan Mebeleur.	110,000,000	92,340,500	100.00	83.95
Pengadaan Komputer.	434,250,000	425,080,300	100.00	97.89
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.	344,152,000	236,325,440	100.00	68.67
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.	178,950,000	139,838,100	100.00	78.14
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1,127,220,886	1,122,765,000	100.00	99.60
Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan	2,975,746,000	2,088,274,670	100.00	70.18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	177,050,000	146,060,000	100.00	82.50
Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya	177,050,000	146,060,000	100.00	82.50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	1,021,429,500	253,491,600	50.00	24.82
Pendidikan & Pelatihan Formal.	1,021,429,500	253,491,600	50.00	24.82

Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	750,000,000	488,212,700	77.50	65.10
Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah.	100,000,000	84,800,000	85.00	84.80
Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	100,000,000	31,921,000	50.00	31.92
Sosialisasi Pencegahan, Peredaran/Penangulangan Miras dan Narkoba	100,000,000	92,916,900	100.00	92.92
Koordinasi Penanganan Konflik	450,000,000	278,574,800	75.00	61.91
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1,300,000,000	1,286,334,350	100.00	98.95
Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Azasi Manusia	1,100,000,000	1,088,694,350	100.00	98.97
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Suku	200,000,000	197,640,000	100.00	98.82
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	725,000,000	723,900,600	100.00	99.85
Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.	375,000,000	374,030,200	100.00	99.74
Pemantapan Ideologi dan Bela Negara	350,000,000	349,870,400	100.00	99.96
Program Pemberdayaan Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1,197,500,000	1,126,065,500	100.00	94.03
Pembinaan Aparatur Perlindungan Masyarakat	147,500,000	136,463,600	100.00	92.52
Peningkatan Koordinasi Antara Perangkat Gampong dengan Aparat keamanan	400,000,000	361,048,400	100.00	90.26
Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum	450,000,000	431,939,500	100.00	95.99
Penyusunan dan Penyesuaian Reusam Gampong Berbasis Konflik	200,000,000	196,614,000	100.00	98.31
Program Pendidikan Politik Masyarakat.	2,385,000,000	2,149,780,220	96.11	90.14
Sosialisasi Kebijakan Politik PA	510,000,000	455,554,075	100.00	89.32
Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM.	225,000,000	158,297,800	100.00	70.35
Sosialisasi Regulasi Tentang Tatacara Pendaftaran Ormas dan LSM	200,000,000	186,488,400	100.00	93.24
Koordinasi dan Pemantauan Organisasi Asing	100,000,000	58,836,400	65.00	58.84
Penyusunan Database Parpol, Ormas, LSM dan Lembaga Asing	250,000,000	236,500,200	100.00	94.60
Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pengurus Parpol	250,000,000	239,051,550	100.00	95.62
Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Berpolitik	250,000,000	229,571,095	100.00	91.83
Penguatan Kapasitas Politik Perempuan	400,000,000	394,321,000	100.00	98.58
Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat	200,000,000	191,159,700	100.00	95.58

Program Pembauran Kebangsaan	380,000,000	377,189,300	100.00	99.26
Sosialisasi Pembauran dan kerukunan Umat Beragama	250,000,000	247,194,000	100.00	98.88
Koordinasi Pembauran kebangsaan	130,000,000	129,995,300	100.00	100.00
Program Pengembangan Data dan Informasi	48,000,000	40,720,000	100.00	84.83
Penyediaan Basic Data Dinamika dan Penanganan Pasca Konflik	48,000,000	40,720,000	100.00	84.83
Program Konsolidasi Perdamaian Aceh	1,360,000,000	974,166,104	87.50	71.63
Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh	455,000,000	300,344,804	80.00	66.01
Konferensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh	455,000,000	327,753,600	100.00	72.03
Penyediaan dan Pemeliharaan Memorial Perdamaian	350,000,000	260,707,700	80.00	74.49
Pengawasan dan Evaluasi Penguatan Perdamaian	100,000,000	85,360,000	90.00	85.36
JUMLAH TOTAL	28,475,359,250	24,381,787,370	95.76	85.62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja secara makro maupun mikro dalam pengelolaan kesbang, politik dan linmas. LAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesbang, politik dan linmas.

Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2013 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung tujuan keberlanjutan perdamaian Aceh dengan dua agenda yaitu mewujudkan Aceh yang aman dan damai serta mewujudkan Aceh yang adil dan demokratis. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana akan menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

B. Saran

LAKIP Tahun 2013 dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017. Secara internal, LAKIP ini sangat penting bagi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dalam menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja pada masa mendatang.

Banda Aceh, Februari 2014
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

NASIR ZALBA, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19600219 198001 1 001